



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
dan DOKUMENTASI**

**(PPID PELAKSANA)
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2021**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL TAHUN 2021

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK RSUD PANEMBAHAN SENOPATI.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana Prasarana Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.
Pelayanan informasi untuk PPID Pembantu RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memiliki Ruang *Desk Layanan Informasi Publik*. Ruang desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 8 (delapan) unit komputer, 3 (tiga) buah laptop, ruang podcast, ruang tunggu, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.
2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Informasi Publik dan Kualifikasinya.
Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID RSUD Panembahan Senopati Bantul ada 13 (tiga belas) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana dan 2 (dua) orang dengan

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.

Anggaran Pelayanan Informasi Publik di RSUD Panembahan Senopati Bantul berada dalam anggaran Sub-Bagian Hukum, Pemasaran dan Kemitraan RSUD Panembahan Senopati Bantul.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1	Jumlah permohonan informasi publik	58 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	58 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak Ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 diantaranya adalah :

- 1) Perubahan regulasi yang dinamis, sedangkan pelaksanaan semua sistem sesuai regulasi masih berjalan dan tidak mudah diubah serta butuh proses penyesuaian.
- 2) Update Informasi sering terkendala karena keterlambatan informasi yang masuk ke redaksi pembuat informasi di website. Butuh tenaga tim untuk memaksimalkan updating informasi di website ataupun sosial media RSUD Panembahan Senopati lainnya.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut yaitu :

- 1) Manajemen RSUD Panembahan Senopati mensosialisasikan secara serentak dan menyeluruh disertai dengan pendampingan dalam penerapan regulasi baru terhadap sistem di RSUD Panembahan Senopati.
- 2) Bagian/Instalasi di RSUD Panembahan Senopati Bantul lebih aktif memberikan informasi ter-update ke Tim PPID atau kepada Tim Redaksi pembuat informasi.

PPID Pelaksana
RSUD Panembahan Senopati



(Sidiq Rohadi, SE, MM)
NIP. 19661227 198902 1 002